

Penerapan Norma Hukum dalam Berkehidupan di Masyarakat

Mahardyeka Trias Purnama^{1*}, Qonita Aulia Salsabilla², Daiyan Hilmi Andi Tumpa³, Diana Tsabitah Salsabilla⁴, Aisya Cahya Salsabil⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010297@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010275@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010261@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: 24130704039@mhs.unesa.ac.id

⁵Faculty of Economics and business, Universitas Brawijaya, Indonesia, E-mail: aisyaaahys@student.ub.ac.id

Abstrak

Dalam membantu menciptakan lingkungan yang teratur, aman, dan berkeadilan, hukum memainkan peran penting dalam menerapkannya. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian antara peraturan yang dibuat dan keadaan sosial yang sebenarnya, ketidakkonsistenan aparat dalam menjalankan tugas, dan ketidakdisiplinan warga dalam mematuhi aturan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana komponen-komponen ini memengaruhi keberhasilannya. Untuk menyelidiki interpretasi hukum modern dan hubungan dengan dinamika sosial masyarakat, penelitian ini menggabungkan perspektif yuridis normatif dan sosiologis. Menurut penelitian, tiga faktor menentukan keberhasilan undang-undang: (1) kualitas undang-undang yang dibuat pemerintah; (2) Profesionalitas dan integritas penegak hukum; dan (3) bagaimana masyarakat melihat hukum. Faktor yang menghambat termasuk aturan yang tidak jelas, sistem pengawasan yang lemah, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Akibatnya, peningkatan keinginan masyarakat untuk menggunakan jalan hukum merupakan bukti kemajuan besar. Untuk memastikan bahwa hukum berfungsi dengan baik dalam masyarakat, penelitian ini menegaskan bahwa regulasi harus diperbaiki, lembaga penegak hukum harus diperkuat, dan pendidikan hukum harus terus diberikan.

Kata Kunci: Norma Hukum; Masyarakat; Penegakan Hukum; Kesadaran Hukum.

I. Pendahuluan

Hukum membantu masyarakat menjaga ketertiban dan rasa keadilan. Oleh karenanya tidak ada aturan formal, interaksi antara individu dapat menyebabkan konflik karena tidak ada batas yang jelas tentang hak dan kewajiban setiap orang. Norma hukum lebih tegas daripada norma sosial lainnya karena memaksa dan memiliki sanksi yang dapat diterapkan oleh negara melalui pemerintahannya.¹ Dengan melakukan fungsi ini, hukum berfungsi sebagai pengendali sosial yang memastikan bahwa masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, kesadaran masyarakat akan arti hukum sangat penting karena keberhasilan penerapan aturan bergantung pada tingkat kepatuhan warga terhadap aturan, bukan hanya keberadaan hukum itu sendiri.²

Akan tetapi, banyak masalah masih ada saat menerapkan aturan di Indonesia. Karena kebanyakan orang tidak mengerti apa arti hukum, beberapa orang hanya mematuhi

*Corresponding Author

¹ Kusumawati, I., Yuniati, N., & Sari, W. (2024). Pengantar Ilmu Hukum. Eureka Media Aksara, hlm 60-61.

² Ibid.

aturan karena takut akan hukuman daripada karena mereka pikir akan bermanfaat bagi kehidupan bersama.³ Masyarakat semakin tidak percaya terhadap sistem penegakan hukum karena ketidakadilan dan ketidakselarasan yang terjadi di sana. Ketika hukum dianggap mendukung kelompok tertentu, legitimasinya menjadi lemah dan fungsinya menjadi tidak efektif. Selain itu, masalah semakin rumit karena isi peraturan terkadang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat. Beberapa ketentuan masih tidak relevan atau saling berhubungan.⁴

Idealnya, norma hukum dibuat sesuai dengan kebutuhan orang-orang di sekitar mereka. Akibatnya, sejauh mana aturan tersebut relevan dengan masyarakat modern sangat memengaruhi seberapa sukses mereka. Jika hukum tidak dapat diubah untuk mengikuti perkembangan masyarakat, ada resistensi dan ketidakpatuhan yang menghambat pencapaian tujuan hukum.⁵ Keadaan menjadi lebih buruk karena kesadaran hukum yang rendah dan kekuatan institusi penegak hukum yang lemah. Pada dasarnya, sistem hukum berfungsi dengan baik ketika ada tiga elemen: substansi hukum yang memadai, aparat yang berintegritas, dan budaya hukum masyarakat. Jika salah satunya gagal, fungsi hukum sebagai pedoman perilaku menjadi tidak efektif.⁶

Oleh karena itu, artikel ini dibuat sebagai bahan untuk mengevaluasi berbagai masalah tersebut dan menemukan faktor-faktor yang memengaruhi cara hukum diterapkan dalam kehidupan sosial. Penelitian ini diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi implementasi hukum saat ini dan menawarkan metode untuk meningkatkan peran norma hukum dalam kehidupan masyarakat.

II. Metode

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yang berpusat pada penelitian kepustakaan, penelitian ini menyelidiki konsep dan praktik penerapan hukum dalam masyarakat. Isu yang diteliti terkait erat dengan analisis tertulis peraturan, asas-asas hukum, dan teori yang menjelaskan bagaimana hukum mengatur perilaku sosial. Teori tentang norma hukum, peran hukum dalam mengatur masyarakat, dan hubungan antara

³ Rahmanda, F., & Viary, D. (2024). "Norma sosial dan hukum sebagai kontrol sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara." *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*, 7(6): 122-128.

⁴ Edytya, N. P., & Prawira, R. S. (2019). "Kenyataan penegakan hukum di Indonesia dalam perspektif hukum dan politik". *Lex Scientia Law Review*, 3(2): 177-190.

⁵ Rahmanda & Viary, op. cit.

⁶ Bhakti, R. T. A., Maileni, D. A., Kelvin, E., & Deni, L. (2024). "Implementasi Penegakan Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *PETITA*, 6(2): 92-103.

hukum dan tingkat kesadaran hukum warga dibahas melalui pendekatan konseptual. Selanjutnya, pendekatan perundang-undangan juga digunakan untuk mempelajari berbagai ketentuan hukum yang mengatur perilaku masyarakat. Ketentuan ini mencakup peraturan yang ditetapkan oleh berbagai undang-undang yang membentuk dan menerapkan hukum di Indonesia.

Penelitian menggunakan berbagai pendekatan sosiologis untuk menghasilkan gambaran yang adil. Metode ini membantu para peneliti memahami bagaimana hukum berfungsi dalam kehidupan sosial dan bagaimana masyarakat menerima, mengikuti, atau bahkan mengabaikan aturan yang berlaku. Penelitian ini mengumpulkan data dari penelitian, buku-buku hukum, dan artikel jurnal selama tujuh tahun terakhir. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk mengevaluasi setiap materi secara kualitatif. Untuk mencapai hal ini, teori hukum perlu dihubungkan dengan keadaan kehidupan nyata.

III. Hasil dan Pembahasan

Terdapat fakta bahwa ada hubungan erat antara penerapan hukum di masyarakat dan pengaturan perilaku sosial. Hukum secara teoritis berbeda dari norma agama, kesusilaan, dan kesopanan karena memaksa dan memiliki konsekuensi yang dapat ditegakkan oleh pemerintah melalui aparat yang berwenang. Aturan mengatur hubungan antara warga negara dan satu sama lain dalam berbagai aspek kehidupan, seperti lalu lintas, keluarga, dan ekonomi. Dari perspektif sosiologi hukum, aturan baru dianggap efektif jika ketentuannya diterima, dipahami, dan melekat dalam nilai-nilai masyarakat sehingga dianggap adil dan wajar.⁷

Pada kehidupan sehari-hari telah menunjukkan bagaimana hukum berfungsi. Peraturan seperti memiliki SIM, memakai helm, mematuhi rambu, dan larangan menggunakan gawai saat berkendara dibuat untuk meningkatkan keselamatan semua orang. Meskipun demikian, pelanggaran seperti bertentangan dengan arus, tidak memakai helm, atau menerobos lampu merah masih sering terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara realitas dan aturan ideal. Banyak pengendara melanggar aturan hanya karena takut dikenakan sanksi razia daripada karena mereka benar-benar mengetahuinya.⁸ Hal tersebut memperlihatkan bahwa standar hukum belum dianggap

⁷ Kusumawati et al., op. cit.

⁸ Imeltha, A. Q. (2024). "Peranan Hukum Negara dalam Menjaga Keadilan dan Ketertiban Masyarakat". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(7): 239-251.

sebagai kebutuhan internal masyarakat secara keseluruhan. Sebaliknya, ketika pengawasan tidak ketat, mereka dianggap sebagai aturan dari luar yang dapat diabaikan. Contoh lain menunjukkan pelaksanaan hukum dalam kehidupan keluarga, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. KDRT telah dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diproses secara normatif oleh undang-undang. Faktanya, banyak korban memilih untuk tetap diam karena mereka bergantung pada pelaku secara finansial atau untuk menjaga keharmonisan keluarga mereka. Situasi ini menunjukkan konflik kuat antara nilai budaya dan sosial patriarki dan norma hukum. Dalam situasi seperti ini, masyarakat lebih suka penyelesaian, tetapi penyelesaian kekeluargaan dapat mengabaikan hak korban. Untuk itu, pelaksanaan hukum tidak hanya bergantung pada sistem hukum yang ada tetapi juga pada keberanian masyarakat untuk menggunakan perlindungan hukum.⁹

Ketika datang ke pelaksanaan hukum, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelanggaran administrasi adalah masalah yang paling umum. Walaupun dasar hukum yang kuat untuk tindak pidana korupsi ada di Indonesia, penegakan hukum dan intervensi politik dalam penyelesaian kasus masih dikritik.¹⁰ Ketika orang melihat pelanggar menerima hukuman ringan atau bahkan tidak dihukum, mereka mempertanyakan komitmen negara. Dalam jangka panjang, situasi ini dapat menyebabkan sikap permisif dan ketidakpercayaan terhadap hukum.

Menurut teori penegakan hukum, ada tiga elemen yang menentukan keberhasilan suatu norma: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.¹¹ Kualitas isi peraturan berhubungan dengan substansi hukum. Implementasi di lapangan akan sulit karena aturan yang tidak jelas, tumpang tindih, atau tidak mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat. Untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian, kata Kusumawati, norma harus dibuat secara teratur dan konsisten.¹² Ketidakjelasan aturan sering menyebabkan berbagai interpretasi.

Selain itu, struktur hukum terdiri dari lembaga dan aparat penegak hukum seperti polisi, Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Integritas, profesionalitas, dan

⁹ Ibid.

¹⁰ Edytya & Prawira, op. cit.

¹¹ Bhakti et al., op. cit.

¹² Kusumawati, op. cit.

koordinasi antarlembaga tetap menjadi masalah utama. Penanganan masalah seringkali membutuhkan waktu yang lama, menjadi tidak jelas, atau berhenti tanpa alasan yang jelas. Keadaan ini telah menunjukkan bahwa hukum dapat diselesaikan, terutama bagi mereka yang memiliki kekuasaan di bidang politik atau ekonomi. Terakhir, tetapi tidak kalah penting, adalah "budaya hukum". Budaya hukum mencakup perspektif, nilai, dan cara masyarakat melihat hukum. Budaya hukum yang baik, menurut Rahmanda dan Viary, adalah ketika orang mengikuti aturan bukan hanya karena takut dihukum, tetapi karena mereka tahu bahwa hukum harus digunakan untuk melindungi kepentingan bersama. Banyak masalah yang masih dihadapi oleh budaya hukum Indonesia, termasuk kurangnya pengetahuan hukum, kecenderungan untuk mengambil jalan pintas, dan pola patronase yang mencegah masyarakat melawan pihak yang berkuasa. Oleh karena itu, undang-undang menjadi sulit untuk diterapkan secara efektif jika masyarakat tidak menggunakannya sebagai garis besar tindakan.¹³

Meskipun banyak kesulitan yang dihadapi, beberapa bidang telah maju. Sebagian masyarakat mulai menggunakan instrumen hukum untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Ini ditunjukkan oleh penggunaan mekanisme seperti pengaduan sipil, pemeriksaan hukum, dan pengaduan ke lembaga pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa hukum juga dapat membantu pemerintah membuat kebijakan. Ketika masyarakat

berpartisipasi aktif dalam proses hukum, legitimasi undang-undang akan meningkat.¹⁴

Oleh karena itu, untuk meningkatkan pelaksanaan hukum, diperlukan tiga tahap. Regulasi harus diperbarui dengan lebih responsif, sistem kelembagaan harus diperbaiki dengan fokus integritas dan akuntabilitas, dan literasi dan pendidikan hukum yang berkelanjutan harus ditingkatkan. Agar norma hukum dapat berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat yang baik, ketiga komponen tersebut harus bekerja sama.

IV. Kesimpulan

Pada dasarnya, tujuan penerapan hukum di masyarakat adalah untuk menjaga ketertiban dan memberikan rasa aman bagi semua orang. Namun, keberhasilan penerapan hukum bergantung pada seberapa baik aturan diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,

¹³ Situmorang, V. H., Ham, R., & Kav, J. H. R. S. (2019). "Lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari penegakan hukum". *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1): 85.

¹⁴ Rahman, N. A., Fatihah, K. I., & Hamada, F. (2025). "Praktik Dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial". *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1A): 185-195.

seberapa konsisten aparat penegakan hukum bekerja, dan bagaimana masyarakat melihat dan menghargai hukum itu sendiri. Ketika aturan tumpang tindih, aparat tidak tegas atau tidak merata, dan kesadaran hukum warga rendah, sulit untuk norma hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku yang benar-benar dihormati. Ada perbedaan yang signifikan antara kenyataan dan standar ideal, seperti yang ditunjukkan oleh berbagai fenomena sehari-hari, mulai dari pelanggaran lalu lintas hingga penanganan kasus kekerasan atau korupsi. Upaya yang berkelanjutan dari berbagai sudut pandang diperlukan untuk memastikan bahwa standar hukum berfungsi dengan baik. Undang-undang harus diperbarui, lembaga penegak hukum harus lebih profesional, dan masyarakat harus dididik tentang hukum agar lebih jelas dan responsif. Jika ketiga elemen ini bekerja sama dengan baik, ancaman hukuman tidak lagi menjadi alasan untuk kepatuhan, karena semua orang tahu bahwa hukum menjaga keteraturan dan keadilan, sehingga hukum dapat benar-benar membangun kehidupan sosial yang lebih aman, berkeadilan, dan tertib.

Referensi

- D. A. N. (2024). (Bermasyarakat & Bernegara, 2024) Bermasyarakat, K., & Bernegara, D. A. N. (2024). *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora*. 7(6), 122–128.
- Edytya, N. P. (2019). Kenyataan Penegakan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Pembangunan: Hukum Harus Ditaati atau Ditakuti? 177–190.
- Ilmiah, J., & Pendidikan, W. (2025). Praktik dan Tantangan Hukum Sebagai Alat Kontrol Sosial Nazla Arliva Rahman 1, Kaila Intan Fatihah 2, Fathiatrysza Hamada 3 Universitas Negeri Semarang. 11, 185–195.
- Juli, N. (2024). Ketertiban Masyarakat. 2(7), 239–251.
- Peter Mahmud Marzuki, S.H., M.S., L. M. (n.d.). Pengantar Ilmu Hukum. Situmorang, V. H., Penelitian, B., Kementerian, H. A. M., Hr, J., Said, R., & Kuningan, K. (2019). Lembaga Pemasyarakatan Sebagai Bagian Dari Penegakan Hukum (Correctional Institution as Part of Law Enforcement) Abstrak. 85–98.
- Sosial, M., & Hukum, K. (2024). Implementasi penegakan hukum dalam perspektif sosiologi hukum. 6(2), 92–103.

Penerapan Norma Hukum dalam Berkehidupan di Masyarakat
Mahardyecka Trias Purnama^{1*}, Qonita Aulia Salsabilla², Daiyan Hilmi Andi
Tumpa³, Diana Tsabitah Salsabilla⁴, Aisya Cahya Salsabil⁵

- Bhakti, R. T. A., Meilani, D. A., Kelvin, E., & Deni, L., (2024). "Implementasi Penegakan Hukum dalam Prespektif Sosiologi Hukum, "PETITA, 6(2), hlm, 92-103.
- Edytya, N. P., & Prawira, R. S. (2019). "Kenyataan Penegak Hukum di Indonesia dalam Perspektif Hukum dan Politik, "Lex Scientia Law Review, 3(2), hlm. 177 – 190.
- Imeltha, A.Q. (2024). "Peranan Hukum Negara dalam Menjaga Keadilan dan ketertiban Masyarakat, "Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, 2(7), hlm. 239-251.
- Kusumawati, I., Yuniata, N., & Sari, W, (2024). Pengantar Ilmu Hukum, Eureka Media Aksara, hlm. 60-61.
- Rahman, N. A., Fatihah, K. I., & Hamada, F, 2025. "Praktik dan Tantangan Hukum sebagai Alat Kontrol Sosial. "Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan., 11(1A), hlm 185-195.
- Rahmanda, F., & Viary, D. (2024). "Norma Sosial dan Hukum sebagai Kontrol Sosial dalam Kehidupan Bermasyarakat dan Bernegara," Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora, 7(6), hlm. 122-128.
- Situmorang. V, H., Ham, R, & Kav, J. H. R. S. (2019). "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum."Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(1), hlm, 85.